

## KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA<sup>1</sup>

Paul Hans Kakisina<sup>2</sup>  
[PaulHans0109@gmail.com](mailto:PaulHans0109@gmail.com)  
Vecky Yani Gosal<sup>3</sup>  
[VeckyGosal64@Gmail.com](mailto:VeckyGosal64@Gmail.com)  
Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Peran teknologi pada dunia bisnis membantu banyak pelaku bisnis seperti memudahkan pembayaran tagihan ke pemasok, memiliki akses luas terhadap informasi yang mana sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan untuk meningkatkan bisnis. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk variasi baru dalam suatu perjanjian bisnis baik jual beli maupun hal yang berkaitan dengan bisnis, karena kontrak elektronik tidak lagi menggunakan kertas melainkan menggunakan data dan aplikasi digital yang memberikan efisiensi bagi perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Keabsahan Pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis menurut hukum positif Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian yaitu Kontrak elektronik dalam satu perjanjian bisnis memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana harus memenuhi asas- asas hukum dan persyaratan melakukan suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam KUHperdata, ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mana memberikan penegasan bahwa pembuktian alat bukti elektronik juga dianggap sah dan dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis, apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan

KataKunci: KONTRAK ELEKTRONIK, KEABSAHAN PERJANJIAN BISNIS.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Teknologi merupakan keseluruhan sarana yang sangat dibutuhkan manusia pada saat ini. Perkembangan teknologi sangat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya yang berdampak pada tatanan pendidikan, adat istiadat,

bahasa serta aspek lain yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh alat pembayaran yang lebih mudah, internet yang memberikan kemudahan dalam mengakses apapun yang ingin diketahui, dan sebagainya.

Saat ini perkembangan teknologi sudah masuk di semua bidang, salah satunya pada dunia bisnis. Peran teknologi pada dunia bisnis membantu banyak pelaku bisnis seperti memudahkan pembayaran tagihan ke pemasok, memiliki akses luas terhadap informasi yang mana sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan untuk meningkatkan bisnis, membantu dalam pemantauan aktivitas bisnis, pengurangan biaya produksi, dan lebih hemat waktu karena semua yang biasanya dilakukan secara *offline* sekarang bisa dilakukan secara *online*.<sup>5</sup>

Perjanjian merupakan dasar dari adanya hubungan bisnis, perjanjian memberikan perlindungan bagi mereka yang terkait dalam hubungan bisnis dan menjadi dasar penyelesaian jika terjadi persoalan di kemudian hari supaya para pihak bisa terlindungi, ada kepastian hukum, serta keadilan. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan "Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan"<sup>6</sup>. Salah satu asas fundamental dalam membuat suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disingkat dengan KUH Perdata), pengertian kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Dalam membuat kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut berlaku ketika kedua belah pihak saling bertemu kemudian membuat suatu perjanjian dan menandatangani kontrak yang telah disepakati agar memberikan kepastian hukum dan juga sebagai alat bukti yang sempurna ketika terjadi sengketa. Dengan mengikuti perkembangan teknologi suatu perjanjian atau kontrak juga dapat dilakukan tanpa harus bertemu.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101691

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Cilma Fesha Perdana, 2022, <https://kompasiana.com/>, "

<sup>6</sup> Paendong Kristiane, Taunaumaung Herts, 2022, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", Vol. 10, No. 3

<sup>7</sup> Herianto Sinaga D, Wiryawan I Kertha Semaya, 2020, Journal Ilmu Hukum 8(9) 1385

Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem Elektronik”.<sup>9</sup>

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk variasi baru dalam suatu perjanjian bisnis baik jual beli maupun hal yang berkaitan dengan bisnis, karena kontrak elektronik tidak lagi menggunakan kertas melainkan menggunakan data dan aplikasi digital yang memberikan efisiensi bagi perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara *online*. Berbeda dengan kontrak konvensional, perjanjian bisnis secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat antar individu maupun individu dengan kelompok, yang dimana dalam pelaksanaan kesepakatan, pelaksanaan hak, dan kewajiban para pihak menggunakan cara elektronik. Artinya bahwa, perjanjian tersebut dibuat secara *online*, baik melalui *email*, pesan teks, aplikasi *chat* atau *platform* lainnya yang memungkinkan untuk membuat kesepakatan secara elektronik.

Ada beberapa kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis yang dapat dibuat secara elektronik, seperti:

1. Perjanjian jual beli, yang dimana perjanjian ini dapat dibuat antara penjual dan pembeli untuk membeli atau menjual produk atau barang secara elektronik.<sup>10</sup> Contohnya di saat kita ingin belanja ponsel seluler di *website* resmi Samsung.
2. Perjanjian pemberian pinjaman, para pihak membahas jumlah pinjaman, bunganya, dan jangka waktu pengembalianya, serta akibat hukum dari tidak terlaksananya kewajiban dari peminjam kepada yang memberi pinjaman dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan jasa teknologi.<sup>11</sup> Perjanjian pemberian pinjaman haruslah yang sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti disaat akan melakukan pinjaman pendidikan untuk kebutuhan mahasiswa dan juga institusi pendidikan, kita dapat melakukan peminjaman di “Cicil”.
3. Perjanjian Kemitraan, merupakan perjanjian antara individu atau usaha mikro kecil dengan pengusaha besar, di mana pengusaha besar menyediakan aplikasi untuk digunakan oleh individu atau usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sedangkan individu atau usaha kecil bersedia membayar biaya kemitraan, yang di buat secara elektronik.<sup>12</sup> Contoh pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan secara elektronik adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kami atau Gojek).

Contoh kasus yang pernah terjadi di tahun 2021 adalah kasus Dina Christina yang mengalami penipuan saat membeli barang di *E-Commerce*. Yang dimana pada saat itu Dina melakukan pembelian iPad 11 inci berkapasitas 256GB di merchant Tokopedia Bernama MA senilai Rp. 13,99 juta. Transaksi dilakukan

menggunakan fitur *split payment* dengan pembayaran pertama atau *invoice* 1 sebesar Rp. 10 juta lewat aplikasi kredit online. Sedangkan *invoice* 2 sebesar Rp. 3,99 juta dibayar lewat *virtual account* di salah satu bank. Pembelian dilakukan pada 20 juli dengan pengiriman instan menggunakan layanan *GoSend* milik Gojek. Karena diantar dengan layanan pengiriman instan, semestinya barang segera datang setelah dina menyelesaikan transaksi. Namun sampai sore, barangnya tak kunjung tiba. Dina lantas mengecek notifikasi di aplikasi Tokopedia-nya. Ia melihat bahwa kurir sudah menyelesaikan transaksi, namun barang diterima atas nama orang lain. Dina mencoba menghubungi Gojek untuk melacak alamat kurir namun ternyata pemiliknya bukan orang yang mengantarkan pesanan Dina. Pemilik akun meminjamkannya kepada orang lain berinisial AS. Namun, ternyata AS mengelak melarikan barang Dina. Dina pun berkomunikasi dengan pihak Tokopedia. Ia mengajukan klaim kesepakatan dengan penjual. Namun proses tidak berjalan mulus untuk *invoice* pertama senilai Rp. 10 juta yang dibayar lewat aplikasi kredit, klaim dapat di proses dan dikembalikan utuh. Namun untuk *invoice* kedua yang di bayar melalui bank, uang yang keluar senilai Rp. 3,99 Juta hanya kembali Rp. 1,99 juta. Tokopedia belum memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa dina alasannya Tokopedia tidak memperkenankan toko untuk melakukan *split payment*, karena adanya kekurangan yang terdapat pada sistem pembayaran *split payment*.<sup>13</sup>

Perjanjian kontrak elektronik memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas, namun ternyata kontrak elektronik dapat di ubah dengan mudah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama jika ada tanda tangan digital tidak sah yang mana bisa mengurangi integritas kontrak, lalu pertukaran informasi pribadi seperti nomor telepon, email, yang jika tidak dilindungi dengan baik dapat terjadi pelanggaran privasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul:

## **“KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURRUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada perjanjian bisnis jika para pihak tidak bertemu secara langsung?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa pada perjanjian bisnis?

<sup>12</sup>*Ibid.* hal.175.

<sup>13</sup> Francisca Christy Rosana, 2021, <https://bisnis.tempo.co/>, “Tokopedia Kembalikan Penuh Uang Pelanggan yang diduga Tertipu Belanja Ipad”, di akses pada tanggal 1 Maret 2023, pkl. 09:19.

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penjelasan Ketentuan Umum Angka 17).

<sup>10</sup>Salim HS, 2020, “*Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*”, (Depok; PT. Raja Grafindo Persada), hal.39.

<sup>11</sup>*Ibid.* hal.89.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memecahkan masalah yang timbul. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis melakukan penelitian dan mempelajari perundang-undangan, literatur dan jurnal. Dengan menggunakan tiga bahan utama yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Ketika Para Pihak Tidak Bertemu

Kontrak (Perjanjian) atau "*Contract*" (Dalam Bahasa Inggris), "*Overeenkomst*" (Dalam Bahasa Belanda) merupakan salah satu sumber hukum perikatan, yang telah diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang didalamnya ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk suatu objek tertentu. Salah satu bentuk perkembangan dalam kontrak (perjanjian) adalah kontrak elektronik (*E-Contract*). Menurut Edmon Makarim, "Kontrak Elektronik (*E-Contract*) ialah suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*Networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*Computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)."<sup>14</sup>

Kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis merupakan salah satu bentuk dari kontrak elektronik yang di mana para pihak yang bersangkutan melakukan perjanjian tanpa harus bertemu secara langsung. Kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis melakukan perjanjiannya melalui media dan tidak lagi menggunakan kertas yang mana tentunya memberikan efisiensi bagi para pihak yang bersangkutan.

Namun ternyata dalam praktek kontrak elektronik masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pembuatan kontrak elektronik, tidak mengetahui dasar hukum dan apa saja hak dan kewajibannya. Dengan demikian, para pelaku bisnis masih merasa bahwa kontrak elektronik tidak dapat diandalkan atau tidak sama kuatnya dengan kontrak tertulis konvensional, masih merasa bahwa kontrak tertulis lebih aman dan lebih mudah untuk dipercayai. Padahal di era ini masyarakat sangat erat kaitannya dengan dunia informasi dan transaksi elektronik.

Terdapat beberapa asas dalam kontrak elektronik yang berfungsi untuk memastikan bahwa kontrak elektronik tersebut sah, mengikat, dan boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Dari hasil analisis

terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE 2008 dapat diketahui asas-asas hukum kontrak elektronik. Asas-asas hukum kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 3 UU ITE, yang meliputi:<sup>15</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ialah landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan,<sup>16</sup> yang berarti asas ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan pasti, sehingga semua orang dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan tersebut. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), asas kepastian hukum mengacu pada persyaratan bahwa setiap ketentuan dalam UU ITE harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, asas kepastian hukum dalam UU ITE diwujudkan dalam beberapa ketentuan, seperti definisi, persyaratan, dan sanksi jelas.

#### 2. Asas manfaat

Asas ini mengacu pada prinsip bahwa setiap ketentuan tersebut harus memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat, negara dan pembangunan nasional secara umum. Dalam UU ITE, asas manfaat dapat diwujudkan dalam beberapa ketentuan, seperti memperkuat perlindungan konsumen, memfasilitasi kemajuan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan keamanan nasional.

#### 3. Asas kehati-hatian

Asas ini mengacu pada prinsip bahwa setiap orang yang menggunakan teknologi informasi harus bertindak secara bijaksana dan berhati-hati, serta memperhatikan dampak dari tindakan atau keputusan yang diambil terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Asas kehati-hatian dapat diwujudkan dalam beberapa ketentuan, seperti tanggung jawab pengguna, perlindungan privasi, penghapusan informasi, dan pelaporan tindakan yang merugikan.

#### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.<sup>17</sup> Asas ini mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi atau menggunakan teknologi informasi harus memiliki niat yang baik dan jujur, serta tidak memanfaatkan teknologi

<sup>14</sup> Dimas Nugroho, <https://www.dayaid.id/>, "*Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (Clik-Wrap Agreement)*", di akses pada tanggal 10 april 2023, pkl. 8.25 WITA.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> *Ibid*

informasi untuk tujuan yang merugikan orang lain.

Asas Itikad baik memiliki dua pengertian, yaitu:

a. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa dalam membuat suatu perjanjian haruslah dilaksanakan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang ada di tengah masyarakat, agar dapat terjadi kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak.

b. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yaitu sikap batin seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum.<sup>18</sup>

Asas itikad baik dapat diwujudkan dalam beberapa ketentuan, seperti larangan melakukan penipuan, perlindungan kepentingan pihak lain, tanggung jawab atas tindakan dan penggunaan teknologi informasi, dan penyelesaian sengketa secara damai.

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Asas ini mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi atau menggunakan teknologi informasi harus memiliki kebebasan untuk memilih teknologi yang digunakan, serta tidak diskriminatif terhadap teknologi yang digunakan oleh pihak lain. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dapat diwujudkan dalam beberapa ketentuan, seperti larangan diskriminasi teknologi, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan standar teknis.

Dengan mematuhi asas-asas dalam kontrak elektronik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak elektronik akan mempunyai kepastian dan jaminan bahwa kontrak elektronik tersebut sah dan dapat dilaksanakan dengan adil dan saksama. Selain itu, asas-asas dalam kontrak elektronik juga berfungsi untuk menghindari adanya penipuan, kesalahpahaman, atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Untuk melaksanakan suatu kontrak elektronik dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, menyatakan suatu kontrak di anggap sah apabila:

a. Terdapat Kesepakatan para pihak

Salah satu hal yang paling esensial dalam suatu kontrak adalah adanya persetujuan (kesepakatan) di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri didalam kontrak tersebut.<sup>19</sup> Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan antara para pihak harus terdapat persesuaian pernyataan kehendak. Ada

lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna namun tetap dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, cara yang banyak digunakan para pihak ialah dengan bahasa yang sempurna secara lisan maupun tertulis.

Syarat sahnya kontrak elektronik juga sama dengan kontrak konvensional, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut harus terjadi secara elektronik, dengan menggunakan media elektronik seperti email, pesan teks, atau platform elektronik lainnya. Misalnya, pada kontrak elektronik dalam perjanjian Kemitraan, dimana perusahaan kemitraan mengirimkan penawaran yang berisi persyaratan dan formulir kepada masyarakat yang bersedia bergabung ke perusahaan kemitraan, kemudian calon yang akan bergabung membaca persyaratan, mengisi formulir, dan mengirimkan kembali kepada perusahaan kemitraan yang memberikan tawaran. Maka calon yang bersedia bergabung tersebut telah menyepakati perjanjian kemitraan tersebut. Agar kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap sah dalam kontrak elektronik, hal-hal berikut harus dipenuhi:

1. Adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak.
  2. Adanya kesepahaman mengenai hal-hal yang menjadi isi kontrak.
  3. Kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas persetujuan terhadap isi kontrak.
  4. Persetujuan harus dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah.
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Syarat sahnya kontrak elektronik yang kedua adalah kontrak harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dimaksud adalah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban didalam kontrak. Subjek hukum dapat berupa perorangan atau badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi. Pihak yang melakukan kontrak

<sup>18</sup> Mifta Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian, *Journal Ius Constituentum Volume 5 Nomor 1*, 2020, h.68.

<sup>19</sup> . Agus Sardjono, "*Pengantar Hukum Dagang*", Depok: Rajawali Pers, Ed. Pertama, Cet. Lima, 2019. Hal. 13.

<sup>20</sup> Novi Ratna Sari, Komparasi Syarat Sah Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Journal Repertorium Vol. IV Nomor 2*, 2017, h.83.

elektronik harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum. Artinya, pihak tersebut harus berusia diatas batas usia yang ditetapkan oleh hukum, tidak dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu untuk memahami konsekuensi hukum dari kontrak yang dilakukan. Dalam pasal 330 KUHPerdara menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.<sup>21</sup>

Orang yang tidak cakap adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”.<sup>22</sup> Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak cakap, sedang orang yang tak cakap adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum.<sup>23</sup> Pasal 1330 KUHPerdara telah mengatur siapa saja yang tak cakap dalam membuat suatu perjanjian, ialah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>24</sup>

Kontrak elektronik juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili, misalnya karyawan yang memiliki wewenang dari perusahaan atau kuasa dari pihak yang sah. Hal ini penting agar kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hak-hak atau kewenangan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, ada berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan berwenang mewakili, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Terdapat hal tertentu

Setiap Perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian sehingga adanya kepastian. Obyek perjanjian disini ialah pokok perjanjian (prestasi). Prestasi ialah pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang sudah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian.<sup>25</sup> Prestasi terdiri dari:

- (1) Memberikan sesuatu,
- (2) Berbuat sesuatu, dan
- (3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>26</sup>

Syarat sahnya kontrak elektronik yang ketiga adalah adanya hal tertentu dalam kontrak tersebut. Hal tertentu dalam kontrak adalah hal yang menjadi objek kesepakatan dalam kontrak dan harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat ditentukan dengan jelas: hal tertentu dalam kontrak harus dapat ditentukan dengan jelas, baik kuantitas, kualitas, maupun jenisnya. Hal ini penting agar tidak terjadi keraguan atau interpretasi yang berbeda antara kedua belah pihak mengenai objek yang diatur dalam kontrak.
- b) Dapat dipisahkan dari hal-hal lain: hal tertentu dalam kontrak harus dapat dipisahkan dari hal-hal lain dalam kontrak. Dengan demikian, jika terjadi masalah dalam satu hal tertentu, hal-hal lain dalam kontrak tetap berlaku dan tidak berpengaruh.
- c) Dapat dijadikan objek perjanjian: hal tertentu dalam kontrak harus dapat dijadikan objek perjanjian, artinya hal tersebut harus sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Dapat dipertukarkan: hal tertentu dalam kontrak harus dapat dipertukarkan dengan hal lain yang menjadi objek kontrak. Misalnya jika objek kontrak adalah barang, maka barang tersebut harus dapat dipertukarkan dengan uang atau barang lain yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam kontrak elektronik, hal tertentu yang menjadi objek kesepakatan dapat berupa barang, jasa, atau hak-hak yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan secara elektronik. Misalnya dalam kontrak bisnis elektronik dalam perjanjian jual beli yang menjadi pokok perjanjian (prestasi) ialah menyerahkan barang yang dijual oleh pihak penjual untuk diberikan kepada pihak pembeli dan pembeli membayar harga dari barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Untuk itu penting memastikan bahwa hal tertentu dalam kontrak elektronik memenuhi persyaratan di atas agar kontrak yang dibuat sah secara hukum.

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk membuat suatu perjanjian yang sah para pihak juga harus memuat alasan kenapa perjanjian tersebut dibuat dan objek transaksinya akan terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.<sup>27</sup>

Objek transaksi yang diatur dalam kontrak elektronik harus sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, tidak boleh ada objek transaksi yang melanggar hak cipta atau merusak lingkungan hidup, karena hal

<sup>21</sup> Lihat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> J. Satrio, “*Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.3.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>25</sup> Mesa Siti Maesaroh, <https://heylawedu.id/>, “*Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian*”, diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pkl.08.47.

<sup>26</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.34.

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, objek transaksi yang diatur dalam kontrak elektronik juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini berkaitan dengan norma-norma sosial dan moral yang diterima di masyarakat, serta menjaga agar objek transaksi yang diatur dalam kontrak tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya, jika objek transaksi adalah barang-barang terlarang seperti narkoba atau senjata api, maka hal ini bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Syarat yang pertama dan yang kedua dikatakan sebagai syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati, tetapi apabila para pihak tidak keberatan maka perjanjian tersebut dianggap tetap sah. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Selain empat syarat tersebut, perjanjian elektronik harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila kontrak elektronik menggunakan klausul baku, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang klausul baku. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau dihapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak. Dalam Pasal 1381 KUH Perdata juga telah diatur tentang berakhirnya perikatan. Cara berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu (1) Pembayaran, (2) konsignasi, (3) novasi (Pembayaran utang), (4) kompensasi, (5) *konfusio* (percampuran utang), (6) pembebasan utang, (7) musnahnya barang terutang, (8) kebatalan atau pembatalan, (9) berlaku syarat batal, dan (10) Daluwarsa. Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah (1) konsignasi, (2) musnahnya barang terutang, dan (3) daluwarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu (1) pembayaran, (2) novasi (pembayaran utang), (3) kompensasi, (4) *konfusio* (percampuran utang), (5) pembebasan utang, (6) kebatalan atau pembatalan, dan (7) berlaku syarat batal.<sup>28</sup> Kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis biasanya berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, seperti:

- 1) Tercapainya tujuan atau waktu yang telah ditetapkan; kontrak elektronik mungkin memiliki tanggal berakhir yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika tujuan kontrak telah tercapai atau waktu yang

ditetapkan telah berlalu, kontrak akan berakhir secara otomatis.

- 2) Pemutusan oleh salah satu pihak: salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Pemutusan tersebut mungkin didasarkan pada alasan tertentu, seperti pelanggaran perjanjian oleh pihak lain, keinginan untuk mengakhiri kerjasama, atau alasan lain yang ditentukan dalam kontrak.
- 3) Pemutusan oleh kesepakatan bersama: para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik juga dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini dapat terjadi jika ada perubahan dalam kebutuhan bisnis, situasi yang tidak terduga, atau kesepakatan lain yang membuat berakhirnya kontrak menjadi wajar dan diinginkan oleh semua pihak yang terlibat.
- 4) Pencabutan oleh hukum: dalam beberapa kasus, hukum atau peraturan yang berlaku dapat mempengaruhi berakhirnya kontrak elektronik. misalnya, jika ada perubahan undang-undang yang mempengaruhi kesahihan atau keberlakuan kontrak, atau jika kontrak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka kontrak tersebut dapat dicabut oleh hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sudah memberikan dasar yang jelas mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis. Kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis dianggap sah karena telah memenuhi prinsip-prinsip dasar suatu kontrak seperti adanya kesepakatan antara para pihak, adanya nilai yang disepakati dan adanya pertukaran hak dan kewajiban. Jika dilihat dari Langkah-langkah dalam menjalankan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis, seperti:

- a. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan penting dalam kontrak elektronik yang perlu dipatuhi oleh para pihak. Hal ini termasuk tenggat waktu, pembayaran, dan persyaratan pengiriman atau pengambilan barang dan jasa.
- b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami dan menyetujui isi kontrak elektronik dan ketentuan yang telah diatur, ini termasuk memastikan bahwa semua pihak telah menandatangani kontrak elektronik dan melakukan proses otentikasi yang diperlukan.
- c. Melakukan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kontrak elektronik.
- d. Memeriksa pelaksanaan kontrak elektronik secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- e. Menyimpan dan mengarsipkan kontrak elektronik dengan aman dan terjamin integritasnya.

Langkah-langkah kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup kesepakatan para pihak, cakap, suatu hal

<sup>28</sup> Salim HS, Hukum Kontrak: Teori Dan Praktek

tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu, kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis yang dihasilkan melalui platform atau layanan penyedia kontrak elektronik memiliki integritas dan fitur keamanan seperti tanda tangan elektronik, proses otentikasi, serta penyimpanan data elektronik yang terjaga keamanannya, sehingga kontrak elektronik tersebut tidak dapat dimanipulasi dan identitas para pihak yang terlibat dapat diidentifikasi

## B. Kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa pada perjanjian bisnis

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis seseorang dengan pihak lainnya. Dalam prakteknya kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>29</sup> Dalam suatu perjanjian atau kontrak elektronik juga paling sedikit harus memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika ada cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>30</sup>

Kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce* berbeda dengan kontrak pada umumnya, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik atau media elektronik sebagai media pembuatannya, sehingga dokumen-dokumen yang digunakan bukanlah *paper document* sebagaimana halnya dalam kontrak pada umumnya, melainkan *electronic document*, yang sampai bukti dokumennya dicetak (*print-out*) dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca. Jadi, sumber atau otentikasi dari bukti yang terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterima oleh suatu sistem elektronik sulit dipastikan mengenai otentikasinya. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum positif yang mengatur alat dan mekanisme verifikasi dan otentikasi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*.<sup>31</sup> Menyangkut permasalahan pembuktian elektronik, Amerika Serikat pada tahun 1949 telah

melakukan terobosan dengan memperkuat pembuktian elektronik sehingga pada tahun 1999 diterima oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari alat bukti.<sup>32</sup>

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam suatu proses hukum. Dari bentuknya, bukti elektronik berbeda dengan bukti fisik, karakteristik bukti elektronik tidak terlihat, sangat rapuh karena mudah berubah, mudah rusak karena sensitif terhadap waktu, dan mudah dimusnahkan atau mudah dimodifikasi (rekayasa). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggolongkan beberapa jenis bukti elektronik, yang mana penggolongan tersebut mengacu kepada *Scientific Group on Digital Evidence* tahun 1999. Jenis-jenis bukti elektronik tersebut adalah:

- a. *E-mail*, alamat *E-mail* (surat elektronik).
- b. *File Word Processor/Spreadsheet*.
- c. *Source Code* perangkat lunak.
- d. *File* berbentuk *Image* (jpeg, tip, dan lain-lain).
- e. *Web Browser Bookmarks, Cookies*.
- f. *Kalender, to-do list*.<sup>33</sup>

Dalam penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti, pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>34</sup>

Dengan demikian UU ITE telah menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah, dan hal ini merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila

<sup>29</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2020), Hal.13.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, *"Hukum Kontrak"*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hal. 243.

<sup>32</sup> H. Eddy Army, *"Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Ed. Pertama, 2020. Hal.16.

<sup>33</sup> *Ibid.* h.108.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menggunakan suatu Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>36</sup>

Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai Dokumen Elektronik, yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>37</sup>

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil yang mencakup persyaratan mengenai bentuk dan prosedur pembuatan informasi elektronik atau dokumen elektronik, lalu syarat materil mencakup keaslian, integritas, dan ketersediaan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Alat bukti elektronik memiliki peran yang penting dalam kontrak elektronik, karena kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Oleh karena itu, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan alat bukti dalam kontrak konvensional. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan, mengenai keraguan terhadap alat bukti elektronik, dapat dikuatkan dengan alat bukti yang lain seperti adanya saksi dan persangkaan hakim.<sup>38</sup> Dalam proses persidangan bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti, UU ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut<sup>39</sup>:

a) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Apabila terjadi sengketa dalam transaksi elektronik pada perjanjian bisnis seperti jual beli, pinjam meminjam, kemitraan dan perjanjian apapun yang berhubungan dengan perjanjian bisnis akan sulit jika tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Untuk itu Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dalam pasal 6 juga menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.<sup>40</sup> Dari Pasal tersebut mempertegas bahwa suatu informasi dan/atau transaksi elektronik yang dilaksanakan harus dapat dijamin, keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Salah satu kasus mengenai pembuktian elektronik yaitu pada Tahun 2015 menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Yudit Udika Als. ADIT** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terdakwa **YUDIT UDIKA Als. Adit** pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor BRI Pangung Kranyak Kabupaten Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

<sup>35</sup> H. Eddy Army, “*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Ed. Pertama, 2020. Hal.149.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*”, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2013), h.208.

<sup>39</sup> Dewi Asimah, “*Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*”, Jurnal Hukum Peratun Volume 3 Nomor 2, 2020, h.6.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa pada hari minggu 7 Desember 2014 jam 09:00 WIB memasang situs di internet dengan alamat akun [www.OLX.co.id](http://www.OLX.co.id), dalam situsnya terdakwa mengiklankan kartu Mentari 3 Gb No. Iklan 78683878 dengan nama Arie\_Untung/Andri/Akun FB: JOE BEMBI ADITIA, No. HP : 085647471708 dan No : 082221333335, dengan tujuan untuk dapat diakses oleh kalayak ramai, karena situs iklannya dibuka dan dibaca oleh saksi Suhud, selanjutnya saksi Suhud menghubungi terdakwa dan berkenalan dalam perkenalannya terdakwa mengaku bernama ANDRI dengan alamat di Jl. Nakula Raya No.8 Semarang Dekat Udinus (Univ Dian Nuswantoro Semarang), bahwa nama Andri yang digunakan dalam perkenalan dengan kurban adalah bukan nama terdakwa yang sebenarnya, nama tersebut oleh terdakwa dipakai karena terdakwa hendak mendapatkan untung lalu berpura-pura dengan memakai nama palsu yaitu Andri, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menjual harga kartu Mentari 3 Gb dengan memperlihatkan gambar /foto kartu Mentari dalam situs internet, karena kurban terpedaya lalu berminat untuk membeli kartu Mentari dimaksud, selanjutnya kurban mengirim pesan ke alamat email terdakwa yang isinya menawar 1 (satu) unit kartu Mentari 3 Gb dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) atas pesanan dari kurban lalu terdakwa membalas pesanan menggunakan situs miliknya selanjutnya terjadi kesepakatan harga untuk 1000 (seribu) unit dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), karena jual belinya lewat situs internet maka untuk pembayarannya terdakwa memberitahu kepada kurban supaya mengirim uangnya melalui Rek. BRI dengan Nomor 1440-01-000776-53-5 an. ENDANG TRIYANTOKO WUL, setelah nomor rekening diketahui oleh kurban lalu kurban pergi ke Bank BRI Unit Kranyak Bantul Yogyakarta melakukan transaksi dengan cara setor tunai ke rekening dengan nomor: 1440-01-000776-53-5 an. ENDANG TRIYANTOKO WUL sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah uang terkirim lalu kurban memberi tahu kepada terdakwa dengan cara telephone maupun dengan cara SMS dan dijawab oleh terdakwa barang akan dikirim lewat JNE dan sampai di Yogya pada esok harinya tanggal 9 Desember 2014; Bahwa setelah tanggal 9 Desember 2014 barang pesanan kurban belum datang lalu kurban berusaha konfirmasi melalui telephon tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, 2 (dua) hari kemudian No HP terdakwa sudah tidak aktif dan kontak milik kurban di Whats App juga dihapus. Karena kurban merasa tertipu lalu melapor kepada yang berwajib di Polda D.I.Yogyakarta; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa dirugikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.<sup>41</sup>

Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik pada perjanjian bisnis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dalam melakukan suatu perjanjian tersebut telah diatur oleh hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam

bisnis. Lalu memiliki autentikasi digital yang dimana dalam pelaksanaan suatu kontrak elektronik dilengkapi dengan tanda tangan digital yang berarti menyetujui kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut, sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh pihak lain. Format file juga dapat dikripsi atau diamankan untuk memastikan bahwa isi dokumen tidak berubah selama proses pengiriman atau penyimpanan, sehingga kontrak yang diterima oleh kedua belah pihak adalah dokumen asli dan kontrak elektronik tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital dan dicetak pada saat dibutuhkan. Ketika dokumen elektronik tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan, hakim atau ahli dapat dengan mudah meninjau dokumen elektronik tersebut di *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika atau melalui PDF reader yang dapat menampilkan sertifikat elektronik yang tidak terbantahkan. Sehingga alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi bukti yang kuat karena sulit untuk dipalsukan dan memiliki kebasahan yang sama dengan kontrak konvensional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kontrak Elektronik memiliki kesamaan dengan kontrak konvensional yang membedakan hanyalah proses terjadinya. Kontrak konvensional dilakukan dengan bertemu secara langsung, sedangkan kontrak elektronik dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis dianggap sah apabila memperhatikan asas-asas yang telah diatur dalam undang-undang dan memenuhi syarat-syarat seperti terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga kontrak elektronik tersebut sah dan dapat dilaksanakan dengan adil dan saksama.
2. Dengan adanya ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mana memberikan penegasan bahwa pembuktian alat bukti elektronik juga dianggap sah dan dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis, apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### B. Saran

1. Di zaman sekarang segala aktifitas dapat dilakukan tanpa harus bertemu, begitu juga dalam suatu perjanjian bisnis. Para pelaku bisnis dapat melakukan suatu perjanjian melalui media, karena lebih mudah dan hemat waktu. Sehingga peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 168/Pid. B/2015/PN.

untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya penipuan, kesalahpahaman, atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

2. Hendaknya setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dijadikan sebagai perjanjian atau kontrak yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dapat di enkripsi atau diamankan untuk memastikan bahwa isi dokumen tidak berubah selama proses pengiriman atau penyimpanan, sehingga kontrak yang diterima oleh kedua belah pihak adalah dokumen asli dan kontrak elektronik tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital dan dicetak pada saat dibutuhkan atau saat terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Army, H. Eddy. 2020, *"Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmad. 2016, *"Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak"*, Jakarta: Rajawali Persada, Ed. 7.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013, *"Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi"*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- Ramziati. 2019, *"KONTRAK BISNIS: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis"*, UNIMAL PRESS.
- Salim, HS. 2020, *"Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sardjono, Agus. 2019, *"Pengantar Hukum Dagang"*, Depok: Rajawali Pers, Ed. Pertama, Cet. Lima.
- Satrio, J. 1995, *"Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian"* Buku II, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. 2015, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: Prenamedia Group.

#### Perundang-Undangan:

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Jurnal:

- Asimah, Dewi. 2020, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", Jurnal Hukum Peratun Volume 3 Nomor 2.
- Arifin, Mifta, 2020, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian, *Journal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1*.
- Herianto Sinaga D. 2020, Wiryawan I Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*.

Paendong Kristiane. 2022, Taunaumaung Herts, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *ejournal.unsrat.ac.id*, Vol. 10, No. 3.

Sari, Novi, Ratna, 2017, "Komparasi Syarat Sah Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Journal Repertorium Vol. IV Nomor 2*.

#### Sumber Lainnya:

- Maesaroh, Mesa, Siti. 2021, *"Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian"*, <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>.
- Nugroho, Dimas., 2019, *"Hal-Hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (Clik-Wrap Agreement)"*, <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-клик-wrap-agreement>.
- Perdana, Cilma Fesha., 2022, *"Manfaat Teknologi Pada Bidang Bisnis"*. <https://www.kompasiana.com/cilmafresha9484/6288c6811ee9225a0a1b2d62/manfaat-teknologi-pada-bidang-bisnis>.
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl.
- Ramadhan, M. Irawan., 2022, *"Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli dan Syarat Sah Perjanjian"*, <https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/624e6733c66826222b505b72/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli-dan-syarat-sah-perjanjian?page=all>
- Rosana, Francisca Christy, 2021, *"Tokopedia Kembalikan Penuh Uang Pelanggan yang diduga Tertipu Belanja Ipad"*, <https://bisnis.tempo.co/read/1493253/tokopedia-kembalikan-penuh-uang-pelanggan-yang-diduga-tertipu-belanja-ipad>.